



BUPATI PELALAWAN

Pangkalan kerinci, 11 Januari 2019

Kepada Yth,

1. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian
Se- Kabupaten Pelalawan
2. Rekanan /Penyedia di Lingkup LPSE
Kabupaten Pelalawan

Di _

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 027/PROPEMB/2019/II

Tentang

PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN SPSE VERSI 4.3 DALAM
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Keputusan Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.3, maka seluruh pengadaan barang/jasa harus sudah mempedomani Peraturan Presiden tersebut. Salah satu pasal yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa adalah:

Pasal 38

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. E-Purchasing
 - b. Pengadaan Langsung
 - c. Penunjukan Langsung
 - d. Tender cepat
 - e. Tender
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
 - a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci
 - b. Pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)

Dan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang menyatakan:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia meliputi:
 - a. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
 - b. Persiapan Pemilihan Penyedia
 - c. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi
 - d. Pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/seleksi

- e. Pelaksanaan kontrak
- f. Serah terima hasil pekerjaan
- (2) Pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/seleksi sebagaimana pada ayat (1) huruf d menggunakan metode :
 - a. E-Purchasing
 - b. Pembelian melalui toko daring
 - c. Penunjukan Langsung
 - d. Pengadaan Langsung
 - e. Tender Cepat

Pasal 3

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Maka berdasarkan ketentuan dari peraturan tersebut di atas seluruh pengadaan barang/jasa melalui penyedia dilakukan di SPSE V.4.3 dan sistem pendukung. Diminta kepada penyedia yang terdaftar di LPSE Kabupaten Pelalawan agar segera melengkapi identitas data perusahaan anda dan pastikan isi dengan data yang benar melalui : <https://sikap.lkpp.go.id> dengan menggunakan User Id dan Password SPSE anda. Data SIKaP ini berguna untuk pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat.

Diminta kepada pengguna SPSE agar mempedomani aturan teknis tentang pengadaan barang/jasa baik itu Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maupun Peraturan Deputi LKPP. Aturan tentang pengadaan barang/jasa tersebut serta panduan pengguna portal pengadaan nasional yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa maupun berkaitan dengan prosedur penetapan sanksi daftar hitam dapat diunduh di <https://inaproc.id> dan <https://jdih.lkpp.go.id> dan diinformasikan bahwa SPSE Tahun 2019 sudah menggunakan SPSE V.4.3 dan tender memakai Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) V.5.1.1.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

